



PUTUSAN

Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Sindut Rt XXX Rw XXX, Desa XXXXXKecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang Sekarang bekerja di 5B Chancery Hill Road Singapore (309646), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Alimin, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan T Kertonegoro, Mirombo Permai Blok B No 35 RT 01 RW 06, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 822/K/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung XXXX Rt XXX Rw XXX, Desa XXXXXKecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juli 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 01 Agustus 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2011 secara hukum Islam yang kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat sebagaimana foto copi Kutipan Akta Nikah No. 842/47/XI/2011, tertanggal Jakarta 24 November 2011 ;
2. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat buku nikah milik suami ataupun milik istri telah hilang, namun pada saat Penggugat hendak mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat ternyata tidak diketemukan catatan dalam register di Kantor Urusan Agama tersebut, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Johar Baru, Kota Jakarta Pusat Nomor : 257/Kua.09.03.08/Pw.01/9/2021 tanggal 30 September 2021, sebagai persyaratan untuk pengajuan Istbat Nikah dan cerai di Pengadilan Agama;
3. Bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam dengan wali Nikah yaitu Slamet Asrofan dan mas kawin berupa 3 gram emas;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan, tidak terikat dengan hubungan pernikahan yang lain serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua dari Penggugat di Kampung Sindut, Desa Jogoyitan, Kecamatan Wonosobo selama 1 (satu) tahun atau hingga bulan Nopember 2012, dan dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dhukul), dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK** yang lahir pada 04 Januari 2013 dan saat ini berada dalam pengasuhan keluarga Penggugat ;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat secara hukum syariat Islam dan secara hukum negara belum pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam ;

7. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan goyah, yang pada awalnya disebabkan oleh kekurangan ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja yang menjadikan Penggugat dan Tergugat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa hingga pada puncak keretakan dalam rumah tangga terjadi pada bulan Agustus 2013 dimana kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah Ekonomi yang kurang tersebut, kemudian berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarganya yang masih satu dusun dengan Penggugat sehingga keduanya hidup berpisah;

9. Bahwa untuk menopang kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup dan pendidikan anak, karena Penggugat sudah tidak bisa diharapkan dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, maka Penggugat bekerja di Singapura dari Januari 2014 sampai sekarang tidak bisa berkomunikasi lagi antara kedua belah pihak;

10. Bahwa Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Wonosobo untuk kepastian hukum status pernikahan Penggugat guna mengajukan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu mohon agar Pengadilan mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

11. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugat Cerai terhadap Tergugat dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah hukumnya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2011 ;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT),
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Alimin, S.H Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan T Kertonegoro, Mirombo Permai Blok B No 35 RT 01 RW 06, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 822/K/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata berdasarkan berita acara panggilan Tergugat bukan penduduk Desa tersebut dan Kepala Desa tidak bersedia menerima dan menandatangani relas tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil, berdasarkan relas panggilan tanggal 16 Nopember 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, namun ternyata berdasarkan berita acara panggilan Tergugat bukan penduduk Desa tersebut dan Kepala Desa tidak bersedia menerima dan menandatangani relas tersebut, sedangkan Penggugat tidak mempunyai alamat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Cerai Penggugat mengandung cacat formil yaitu, mengandung cacat obscur libel, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Emi Suyati.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. Supangat, M.H.

Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2022/PA.Wsb